



PENETAPAN
Nomor 247 / Pdt. P/ 2025 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ENI RAHAYU, lahir di Trosobo / 10 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kartini 1 No. 28 A, RT/RW. 004/002, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 247/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171105802839003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23-04-2020;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171031304100031 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07-02-2023;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama, Tempat Lahir, dan Nama Orang Tua (Ayah dan Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-26032020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 17 April 2020, semula Nama tertulis ENI RAHAYU, Tempat Lahir Trosobo, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI, dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 276/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/IV/2025, yang dikeluarkan di Batam oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 April 2025, semula Nama tertulis ENI RAHAYU, Tempat Lahir Trosobo, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI, dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menyamakan dengan identitas Akta Kelahiran Pemohon yang lama dimana Nama, Tempat Lahir, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu yang benar tertulis Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH sesuai dengan AKTE KELAHIRAN NOMOR : 494/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 22 Maret 1983 dan Ijazah Universitas Dr. Soetomo Tahun 2005, karena itu adalah identitas Pemohon yang sebenar-benarnya;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki Nama, Tempat Lahir, dan Nama Orang Tua (Ayah dan Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-26032020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 17 April 2020, semula Nama tertulis ENI RAHAYU, Tempat Lahir Trosobo, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI, dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan Dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171105802839003 tanggal 23-04-2020 atas nama Eni Rahayu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Universitas DR. SOETOMO Nomor Seri Ijazah : Unitomo 10388/FE//2004/2005 tanggal 10 September 2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 494/1983 tanggal 22 Maret 1983 atas nama ENIE RAHAYU, tanggal 22 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil di Sidoarjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-26032020-0011 atas nama ENI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171031304100031 atas nama kepala keluarga Didi Nurhadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 276/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/IV/2025, tanggal 16 April 2025 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Bukti surat di atas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Didi Nurhadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan mengajukan permohonan penetapan mengubah nama, tempat lahir, nama Ayah dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT- 26032020-0011, semula bernama ENI RAHAYU , Tempat lahir Troboso, nama orang tua (Ayah) ZULHELMI tertulis ENI RAHAYU, Tempat lahir Troboso, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;
- Bahwa Permohonan mengajukan permohonan penetapan mengubah nama, tempat lahir, nama Ayah dan nama ibu Pemohon karena ingin menyamakan dengan identitas Akta Kelahiran Pemohon yang lama yaitudimana Nama, Tempat Lahir, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu yang benar tertulis Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH sesuai dengan AKTE KELAHIRAN NOMOR : 494/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 22 Maret 1983 dan Ijazah Universitas Dr. Soetomo Tahun 2005, karena itu adalah identitas Pemohon yang sebenar-benarnya;

2. Anang Saputra:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan mengajukan permohonan penetapan mengubah nama, tempat lahir, nama Ayah dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT- 26032020-0011, semula bernama ENI RAHAYU , Tempat lahir Troboso, nama orang tua (Ayah) ZULHELMI tertulis ENI RAHAYU, Tempat lahir Troboso, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;
- Bahwa Permohonan mengajukan permohonan penetapan mengubah nama, tempat lahir, nama Ayah dan nama ibu Pemohon karena ingin menyamakan dengan identitas Akta Kelahiran Pemohon yang lama yaitudimana Nama, Tempat Lahir, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu yang benar tertulis Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH sesuai dengan AKTE KELAHIRAN NOMOR : 494/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 22 Maret 1983 dan Ijazah Universitas Dr. Soetomo Tahun 2005, karena itu adalah identitas Pemohon yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama, tempat, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171105802839003 tanggal 23-04-2020 atas nama Eni Rahayu, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, No 2171-LT-26032020-0011, tanggal 17 April 2020, Nama tertulis ENI RAHAYU, Tempat Lahir Trosobo, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI, dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama, tempat, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, No. 2171-LT-26032020-0011, tanggal 17 April 2020, semula Nama tertulis ENI RAHAYU, Tempat Lahir Trosobo, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI, dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka terhadap permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama, tempat, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-26032020-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 April 2020, semula Nama tertulis ENI RAHAYU, Tempat Lahir Trosobo, Nama Orang Tua (Ayah) ZULHELMI, dan Nama Orang Tua (Ibu) MUNAROH diubah menjadi Nama ENIE RAHAYU, Tempat Lahir Sidoarjo, Nama Orang Tua (Ayah) SAHIDAN, dan Nama Orang Tua (Ibu) MAIMAROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sukarni, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 247 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)